



Transformasi Digital Dalam Diskursus Akuntabilitas Dan Transparansi Perpajakan Di Indonesia

Muhammad Ilman Iriawan Fitdra¹, Cahya Nova Kurniawan², Glen Christian³

Universitas Merdeka Malang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fitdra.ilman@unmer.ac.id, cahya.nova@unmer.ac.id,
24023000149@student.unmer.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomena of tax accountability and transparency in Indonesia amidst digital technology disruption. Although the Indonesian government has implemented various bureaucratic reforms, information asymmetry between tax authorities (as the agent) and taxpayers (as the principal) remains a primary obstacle to enhancing voluntary compliance. Utilizing a Literature Study Review method with a descriptive qualitative approach, this research evaluates academic literature spanning from 2016 to 2026 to map the effectiveness of technology integration in tax governance. The synthesized literature indicates that the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) and the potential utilization of blockchain technology act as key catalysts in establishing radical transparency and the traceability of fiscal data. The findings confirm that inclusive digital transparency not only improves administrative efficiency but also significantly strengthens social capital in the form of public trust. This study concludes that synergy among technological advancement, the protection of taxpayer rights, and the political will to enable public oversight is the ultimate key to realizing an equitable taxation ecosystem in the digital era.

Keywords: Tax Accountability, Tax Transparency, Coretax, Digitalization, Trust.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena akuntabilitas dan transparansi perpajakan di Indonesia di tengah disrupsi teknologi digital. Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi birokrasi, masalah asimetri informasi antara otoritas pajak (agen) dan wajib pajak (prinsipal) masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan menggunakan metode Literature Study Review dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengevaluasi literatur akademik dari rentang tahun 2016–2026 untuk memetakan efektivitas integrasi teknologi terhadap tata kelola perpajakan. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dan potensi penggunaan teknologi blockchain bertindak sebagai katalisator utama dalam menciptakan transparansi radikal dan ketertelusuran (traceability) data fiskal. Temuan penelitian menegaskan bahwa transparansi digital yang inklusif tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga secara signifikan memperkuat modal sosial berupa kepercayaan masyarakat (public trust). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara kemajuan teknologi, perlindungan hak wajib pajak, dan kemauan politik untuk membuka ruang pengawasan publik adalah kunci utama dalam mewujudkan ekosistem perpajakan yang berkeadilan di era digital.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pajak, Transparansi Perpajakan, Coretax, Digitalisasi, Trust.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam struktur pembiayaan negara yang merepresentasikan kontrak sosial antara warga negara sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Dalam perspektif Agency Theory, penyerahan sebagian sumber daya ekonomi individu kepada negara menuntut adanya akuntabilitas yang mutlak (Aurelia & Anggraeni, 2026; Nikmah, 2024; Sitorus et al., 2025). Namun, dinamika perpajakan di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan legitimasi moral yang berakar pada rendahnya transparansi proses fiskal. Secara teoritis, transparansi bukan sekadar ketersediaan data secara administratif, melainkan kemampuan publik untuk menelusuri, memahami, dan memverifikasi setiap rupiah yang dikontribusikan. Tanpa transparansi yang radikal, pajak cenderung dipersepsikan sebagai beban koersif (enforced burden) daripada kontribusi partisipatif, yang pada akhirnya mendistorsi Tax Morale masyarakat secara luas.

Pentingnya transparansi ini berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas fiskal (Bahrien & Purba, 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika akuntabilitas dan transparansi pengelolaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditingkatkan, hal tersebut secara signifikan meningkatkan modal sosial berupa kepercayaan publik (Zanni et al., 2026). Sebaliknya, rendahnya transparansi sering kali memicu persepsi negatif yang mendistorsi kepatuhan. Di era digital, strategi untuk mewujudkan akuntabilitas yang inklusif mulai bergeser pada pemanfaatan platform modern, seperti penggunaan media sosial TikTok untuk penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan guna menjangkau generasi digital. (Putri & Yuhertiana, 2024)

Secara regulasi, Pemerintah Indonesia melalui UU KUP telah mengadopsi prinsip Good Public Governance. Namun, secara empiris, muncul fenomena "invisibilitas" pajak di mana masyarakat sulit melihat korelasi langsung antara pembayaran pajak dengan manfaat publik akibat prinsip non-reciprocity dan ketiadaan earmarking tax yang spesifik. Fenomena ini menciptakan asimetri informasi yang tajam, di mana otoritas memiliki dominasi informasi yang jauh melampaui kapasitas pengawasan publik. Ruang gelap informasi ini sering kali menjadi celah bagi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang merugikan kedaulatan fiskal negara (Samudra & Purwati, 2025). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hak wajib pajak melalui transparansi dan keadilan dalam proses penagihan agar integritas fiskus tetap terjaga (Utami, 2024).

Dalam meninjau kepatuhan di Indonesia, kerangka kerja Slippery Slope menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela (voluntary compliance) hanya dapat tumbuh di atas fondasi kepercayaan (trust). Saat ini, sistem kita masih cenderung bergantung pada dimensi kekuasaan (power) melalui sanksi dan pemeriksaan (Aurelia & Anggraeni, 2026; Nikmah, 2024). Transformasi menuju transparansi menjadi krusial karena kepercayaan publik adalah aset yang mampu menurunkan biaya pengawasan (monitoring costs) pemerintah (Bahrien & Purba, 2024). Negara dengan transparansi fiskal tinggi cenderung memiliki rasio pajak yang stabil karena wajib pajak merasa berada dalam sistem yang adil (Loso, 2026). Hal ini menuntut adanya penguatan akuntabilitas pelayanan publik, terutama pada sektor yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Pajak Kendaraan Bermotor (Sukma & Nabila, 2025).

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menawarkan peluang transformatif melalui Digital Era Governance (DEG). Manifestasi nyata dari pergeseran paradigma ini adalah pengembangan Core Tax Administration System (Coretax) di Indonesia (Lestari & Selfiani, 2025a). Implementasi Coretax secara empiris terbukti menjadi pendorong utama dalam menciptakan transparansi yang lebih radikal dan memperkuat akuntabilitas sistem perpajakan nasional (Panjaitan & Yuna, 2024). Teknologi pendukung lainnya seperti Big Data, Artificial Intelligence, dan Blockchain diproyeksikan mampu menciptakan jejak audit yang permanen (immutable) untuk mengurangi penyimpangan (Supriadi, 2024). Integrasi teknologi ini tidak hanya berlaku di level nasional, tetapi juga merambah ke tingkat daerah melalui penggunaan sistem Point of Sale (POS) untuk pelaku usaha serta digitalisasi administrasi keuangan desa guna mengoptimalkan pajak desa secara partisipatif. (Kusuma et al., 2025)

Namun, adopsi teknologi maju tidak bebas dari tantangan, terutama kesenjangan antara kecanggihan sistem IT dengan budaya organisasi birokrasi yang cenderung tertutup. Implementasi sering kali terbentur pada ego sektoral, padahal efektivitas pajak sangat bergantung pada tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial (Silvera, 2024). Selain itu, literasi digital dan fiskal masyarakat yang belum merata, seperti yang terjadi pada sektor BUMDes dan UMKM, menyebabkan fitur transparansi tidak termanfaatkan secara optimal (Rinaldi et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa teknologi hanyalah instrumen; esensi transparansi tetap terletak pada kemauan politik (political will) untuk membuka ruang pengawasan publik yang inklusif melalui data yang terintegrasi dan mudah diakses (Juniarti et al., 2025).

Mengingat kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana kemajuan teknologi dapat merekonstruksi wajah akuntabilitas perpajakan di Indonesia. Melalui metode studi literatur yang mendalam, jurnal ini mensintesis berbagai teori ekonomi publik dan perilaku organisasi untuk memetakan jalur transformasi yang efektif (Prasanto, 2025). Posisi penelitian ini adalah sebagai jembatan komunikasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui teknologi, guna menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan akuntabel demi keberlanjutan pembangunan nasional. (Prasanto, 2025; Wulandari et al., 2025)

Teori Keagenan (Agency Theory) dan Transparansi Fiskal, Dalam konteks sektor publik, Agency Theory memandang hubungan antara pemerintah dan rakyat sebagai hubungan antara agen dan prinsipal. Rakyat sebagai prinsipal menyerahkan mandat dan sumber daya ekonomi melalui pajak kepada pemerintah sebagai agen untuk dikelola demi kepentingan publik. Masalah keagenan muncul ketika terjadi asimetri informasi, di mana pemerintah memiliki akses data yang lebih luas dibandingkan masyarakat, yang dapat memicu ketidakpercayaan dan praktik penyimpangan (Abas et al., 2024). Transparansi menjadi mekanisme utama untuk mereduksi asimetri ini, memastikan bahwa setiap rupiah pajak dapat ditelusuri peruntukannya. Akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan pajak terbukti secara

empiris mampu meningkatkan modal sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap otoritas (Zanni et al., 2026).

Digital Era Governance (DEG) dan Transformasi Administrasi, Paradigma Digital Era Governance menekankan pada integrasi sistem informasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan transparan. Di Indonesia, manifestasi utama dari DEG adalah implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax. Secara hukum dan akuntansi, transformasi melalui Coretax bukan sekadar perubahan teknis, melainkan reorganisasi cara negara mempertanggungjawabkan data perpajakan secara real-time (Wala & Tesalonika, 2024). Digitalisasi administrasi ini memberikan manfaat ganda: meningkatkan efisiensi operasional otoritas fiskal dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak melalui rekam jejak digital yang akurat (Lestari & Selfiani, 2025b; Panjaitan & Yuna, 2024)

Slippery Slope Framework dan Kepatuhan Pajak, Slippery Slope Framework menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama: kekuasaan (power) dan kepercayaan (trust). Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) hanya dapat tercipta jika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap integritas sistem. Dalam era digital, kepercayaan ini dibangun melalui transparansi proaktif, di mana pemerintah menggunakan berbagai saluran informasi—termasuk media sosial seperti TikTok—untuk mengomunikasikan kebijakan secara inklusif (Putri & Yuhertiana, 2024). Ketika masyarakat merasa sistem perpajakan transparan dan akuntabel, biaya pengawasan pemerintah dapat ditekan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk berkontribusi secara mandiri (Andriani et al., 2024; Farista et al., 2025).

Tata Kelola Perusahaan dan Mitigasi Agresivitas Pajak, Dalam perspektif organisasi, transparansi pajak berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Perusahaan yang mengadopsi prinsip transparansi melalui instrumen seperti Sustainability Reporting cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan pengawasan publik dan investor mendorong perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya daripada melakukan penghindaran pajak yang berisiko merusak reputasi (Halimah et al., 2025; Wulandari et al., 2025). Oleh karena itu, transparansi digital bertindak sebagai instrumen kontrol sosial yang memastikan keadilan beban pajak baik bagi individu maupun korporasi (Pratami & Munashiroh, 2024)

Teknologi Masa Depan: Blockchain dan Akuntabilitas Radikal, Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Blockchain menawarkan paradigma baru dalam akuntabilitas perpajakan melalui sistem distributed ledger. Sifatnya yang permanen dan tidak dapat dimanipulasi (immutable) memberikan jaminan keamanan data yang sangat tinggi bagi wajib pajak (Supriadi, 2024). Integrasi teknologi ini, digabungkan dengan kebijakan Satu Data, memungkinkan sinkronisasi informasi perpajakan dari tingkat nasional hingga ke tata kelola keuangan desa (Adiswanto, 2025; Mauni, 2025). Dengan adanya ketertelusuran (traceability) yang kuat, risiko korupsi dan penyimpangan fiskal dapat diminimalisir, sehingga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan kredibel (Juniarti et al., 2025; Utami, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Studi Literatur (Literature Study Review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus utama dari metode ini adalah melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap seluruh temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Wulandari et al., 2025). Penggunaan metode ini dipilih untuk memetakan dinamika tata kelola perpajakan dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak melalui sintesis literatur yang komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik bereputasi, antara lain Google Scholar, ScienceDirect, SINTA, dan Scopus, dengan rentang waktu publikasi yang difokuskan pada sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Penentuan rentang waktu ini sangat krusial guna memastikan aktualitas data, terutama terkait perkembangan pesat teknologi perpajakan seperti sistem Coretax dan implementasi teknologi blockchain di Indonesia (Lestari & Selfiani, 2025a; Supriadi, 2024).

Tahapan penelitian dimulai dengan penetapan kata kunci (keywords) yang spesifik, yaitu: "Akuntabilitas Pajak", "Transparansi Perpajakan Indonesia", "Digitalisasi Pajak", dan "Tax Technology". Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses filtrasi berdasarkan kriteria inklusi, yakni jurnal yang secara spesifik membahas fenomena transparansi di Indonesia serta implementasi teknologi informasi dalam administrasi fiskal. Hal ini mencakup pula tinjauan terhadap perlindungan hak wajib pajak dalam aspek transparansi dan keadilan penagihan untuk memperkaya perspektif hukum dalam penelitian (Utami, 2024). Analisis data dilakukan dengan teknik Analisis Isi (Content Analysis) dan Sintesis Tematis. Dalam tahap ini, peneliti membandingkan berbagai teori—seperti Agency Theory dan Slippery Slope Framework—dengan temuan empiris terkini dan diskursus regulasi. Melalui teknik ini, peneliti berupaya membangun sebuah konklusi yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjembatani transparansi dan akuntabilitas pajak di Indonesia (Wala & Tesalonika, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mendalam: Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Perpajakan di Indonesia

Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia secara normatif berakar pada reformasi birokrasi yang mengadopsi pilar Good Public Governance. Secara legal-formal, prinsip ini diamanatkan melalui UU KUP yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara otoritas pajak (fiskus) dan wajib pajak. Dalam literatur manajemen publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban angka penerimaan dalam APBN, tetapi mencakup akuntabilitas proses—yakni bagaimana otoritas menjalankan wewenang sesuai koridor hukum untuk mencegah abuse of power. Hal ini krusial karena perlindungan hak wajib pajak melalui transparansi dan keadilan dalam penagihan merupakan fondasi utama integritas fiskal (Utami, 2024).

Namun, jika ditinjau dari perspektif Agency Theory, terdapat asimetri informasi yang signifikan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem e-government untuk meningkatkan transparansi administratif, akses publik terhadap penggunaan spesifik uang pajak masih bersifat agregat. Transparansi saat ini lebih terkonsentrasi pada aspek "pelaporan wajib pajak ke negara" atau akuntabilitas kepatuhan, sementara pertanggungjawaban negara terhadap efektivitas setiap rupiah pajak masih sulit ditelusuri secara real-time. Fenomena ini diperkuat oleh temuan bahwa transparansi pengelolaan pajak di tingkat unit kerja, seperti KPP, memegang peranan vital dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat (Zanni et al., 2026).

Lebih lanjut, implementasi transparansi di Indonesia menghadapi tantangan dialektis antara keterbukaan informasi publik dan asas kerahasiaan data wajib pajak (Pasal 34 UU KUP). Secara literatur, kerahasiaan ini bertujuan melindungi privasi, namun sering dipersepsikan sebagai penghalang pengawasan publik terhadap potensi diskriminasi pajak. Kesenjangan persepsi ini sering kali memicu praktik penghindaran pajak sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak transparan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan dan transparansi informasi menjadi variabel penting dalam memitigasi agresivitas pajak tersebut (Halimah et al., 2025; Wulandari et al., 2025).

Di era digital, tantangan akuntabilitas tersebut mulai dijawab melalui integrasi Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax. Dalam kajian Digital Era Governance (DEG), digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat otomasi, tetapi sebagai instrumen untuk menciptakan traceability (ketertelusuran). Transformasi administrasi melalui Coretax memungkinkan terciptanya sistem yang lebih akuntabel baik dari sisi hukum maupun akuntansi (Wala & Tesalonika, 2024). Selain itu, inovasi teknologi seperti blockchain menawarkan transparansi radikal yang mampu mereduksi celah manipulasi data (Supriadi, 2024).

Keberhasilan implementasi prinsip ini pada akhirnya sangat bergantung pada political will untuk membuka ruang pengawasan yang lebih inklusif. Hal ini termasuk optimalisasi tata kelola di level akar rumput, seperti melalui pendampingan administrasi keuangan desa yang transparan dan partisipatif (Adisiswanto, 2025). Dengan demikian, transparansi akan bergeser dari sekadar laporan statis menjadi dinamika digital yang memungkinkan wajib pajak melihat korelasi nyata antara kontribusi mereka dengan layanan publik yang diterima (Juniarti et al., 2025).

Analisis Fenomena Hambatan Transparansi dan Akuntabilitas Pajak di Indonesia

Fenomena "invisibilitas" transparansi dan akuntabilitas pajak di mata masyarakat Indonesia dapat dianalisis melalui teori Asimetri Informasi yang tajam. Dalam hubungan antara negara dan warga negara, otoritas pajak memiliki akses data yang hampir tidak terbatas, sementara wajib pajak sering kali hanya menerima informasi yang bersifat terbatas dan teknis. Ketimpangan ini menciptakan jarak psikologis di mana wajib pajak merasa kehilangan kendali atas kontribusi finansialnya. Secara literatur, transparansi bukan sekadar ketersediaan data,

melainkan kemudahan akses dan pemahaman atas data tersebut, yang dalam praktik di Indonesia masih sering terjebak dalam kompleksitas birokrasi dan istilah akuntansi yang rumit (Farista et al., 2025).

Salah satu penyebab utama hambatan ini adalah penggunaan sistem anggaran yang bersifat Non-Reciprocity atau tidak adanya hubungan timbal balik langsung antara pembayaran pajak dengan manfaat yang diterima. Dalam studi psikologi perpajakan, ketiadaan korelasi visual antara setoran pajak dengan hasil pembangunan spesifik di lingkungan sekitar sering kali dipersepsikan sebagai bentuk ketidakterbukaan pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, otoritas mulai memanfaatkan platform digital inklusif seperti media sosial TikTok sebagai strategi baru dalam menyajikan informasi pajak agar lebih dekat dan mudah dipahami oleh generasi digital (Putri & Yuhertiana, 2024).

Selanjutnya, terdapat batasan legalistik yang sering kali berbenturan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, yakni Asas Kerahasiaan Wajib Pajak (Pasal 34 UU KUP). Meskipun aturan ini bertujuan melindungi privasi bisnis, dalam tata kelola pemerintahan, pasal ini sering kali dipersepsikan sebagai "benteng" yang menghalangi pengawasan publik terhadap proses internal fiskus. Ketertutupan pada level operasional ini menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan masih merupakan "kotak hitam" yang rentan terhadap praktik kolusi. Oleh karena itu, penguatan transparansi informasi perusahaan dan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) menjadi variabel penting untuk menekan praktik agresivitas dan penghindaran pajak (Halimah et al., 2025; Wulandari et al., 2025).

Dari sisi akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban yang bersifat makro perlu ditransformasikan menjadi akuntabilitas yang bersifat mikro dan real-time. Masyarakat membutuhkan kanal digital yang menghubungkan kontribusi pajak per individu atau sektor dengan kemajuan proyek layanan sosial secara transparan. Digitalisasi melalui implementasi sistem Coretax dan teknologi blockchain diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan ketertelusuran (traceability) tersebut, sehingga mampu mereduksi interaksi tatap muka yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan (Lestari & Selfiani, 2025a; Supriadi, 2024).

Faktor sosiologis dan literasi fiskal juga berperan penting. Studi menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem IT, tetapi juga pada kemauan aparatur untuk bersikap terbuka serta kemampuan masyarakat dalam mengolah data yang disediakan. Di tingkat daerah dan desa, optimalisasi tata kelola melalui pendampingan administrasi keuangan berbasis partisipasi masyarakat terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi (Adisiswanto, 2025). Transparansi yang efektif dalam era digital pemerintah seharusnya bersifat proaktif, di mana informasi "didorong" kepada warga dalam format open data yang bermakna.

Terakhir, fenomena ini diperkuat oleh adanya fragmentasi data antar lembaga pemerintah. Terputusnya alur informasi antara instansi pemungut dan instansi pembelanja menyebabkan wajib pajak sulit melakukan pengawasan utuh. Tanpa integrasi teknologi yang mampu menyatukan seluruh siklus hidup uang pajak dari hulu ke hilir—mulai dari pelaporan e-commerce hingga distribusi anggaran daerah—akuntabilitas perpajakan di Indonesia akan terus terlihat parsial

dan tidak menyentuh akar ekspektasi publik terhadap tata kelola yang bersih (Juniarti et al., 2025; Panjaitan & Yuna, 2024).

Analisis Urgensi Transformasi Transparansi dan Akuntabilitas Perpajakan di Indonesia

Urgensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan prasyarat fundamental dalam memperkuat Kontrak Sosial antara negara dan warga negara. Dalam perspektif teori kontrak sosial, pajak adalah penyerahan sebagian hak milik individu kepada negara dengan imbal balik berupa perlindungan hukum dan penyediaan barang publik. Ketika transparansi dianggap rendah, kepercayaan publik (public trust) akan tererosi, yang pada gilirannya dapat memicu resistensi pajak. Oleh karena itu, mentransformasi sistem pajak melalui teknologi digital seperti Coretax adalah langkah krusial untuk menjaga legitimasi moral pemerintah dalam melakukan pemungutan (Lestari & Selfiani, 2025a; Panjaitan & Yuna, 2024).

Secara teoritis, urgensi ini berkaitan erat dengan upaya menurunkan Compliance Costs atau biaya kepatuhan. Sistem yang tidak transparan cenderung menciptakan ketidakpastian hukum, di mana aturan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh fiskus. Ketidakpastian ini sering kali memaksa wajib pajak mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa konsultan atau melakukan praktik kolusi. Dengan transparansi yang radikal, prosedur menjadi lebih terprediksi, sehingga efisiensi ekonomi dapat tercapai melalui pengurangan beban non-teknis yang menghambat investasi. Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi tata kelola melalui pendampingan administrasi yang berbasis transparansi dan partisipasi (Adisiswanto, 2025).

Lebih lanjut, urgensi ini bersandar pada konsep Tax Morale. Studi menunjukkan bahwa individu cenderung patuh secara sukarela jika mereka merasa diperlakukan adil dan melihat kontribusi mereka dikelola dengan baik. Transparansi proaktif bertindak sebagai stimulus psikologis yang mengubah persepsi pajak dari "beban" menjadi "investasi sosial". Dalam konteks ini, penggunaan instrumen seperti Sustainability Reporting dan transparansi informasi perusahaan menjadi mekanisme kontrol penting untuk menekan praktik penghindaran pajak (Halimah et al., 2025; Wulandari et al., 2025).

Dalam aspek tata kelola, transparansi merupakan instrumen Mitigasi Risiko Korupsi yang paling ampuh. Ruang gelap dalam proses pemeriksaan adalah titik paling rawan penyalahgunaan wewenang. Dengan menerapkan sistem pemantauan akuntabel seperti teknologi blockchain, pemerintah dapat mempersempit peluang negosiasi informal (Supriadi, 2024). Urgensi ini semakin mendesak untuk memulihkan citra institusi dari kasus integritas masa lalu, sekaligus memastikan terpenuhinya hak wajib pajak atas keadilan dalam penagihan (Utami, 2024).

Aspek lain yang mendasari urgensi ini adalah pencapaian Keadilan Vertikal dan Horizontal. Masyarakat perlu kepastian bahwa kelompok ekonomi kuat membayar bagian yang adil (fair share). Akuntabilitas yang publikabel memungkinkan adanya kontrol sosial untuk memastikan tidak adanya diskriminasi. Di era digital, hal ini didukung oleh integrasi informasi pada platform yang lebih

luas, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan secara inklusif kepada masyarakat (Putri & Yuhertiana, 2024).

Selanjutnya, urgensi ini didorong oleh dinamika Global Tax Transparency seperti inisiatif OECD dan AEOI. Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari standar internasional jika ingin mengamankan kedaulatan fiskal dari praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dari sudut pandang manajemen publik, hal ini berkaitan dengan efektivitas Alokasi Sumber Daya. Akuntabilitas tinggi menuntut pembuktian bahwa setiap rupiah pajak digunakan secara efisien, yang dapat dipantau melalui digitalisasi administrasi keuangan di berbagai level, mulai dari pusat hingga daerah (Farista et al., 2025; Mauni, 2025).

Terakhir, implementasi teknologi untuk mengatasi fragmentasi informasi sangat mendesak demi tercapainya Demokrasi Fiskal. Integrasi data melalui sistem administrasi modern memastikan bahwa setiap transaksi terpantau dan akuntabel baik secara hukum maupun akuntansi (Wala & Tesalonika, 2024). Peningkatan transparansi ini esensial bagi kepastian iklim usaha dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan menjadikan sistem pajak lebih transparan, pemerintah sedang menanam investasi kepercayaan yang akan menjadi modal utama bagi generasi mendatang dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional (Juniarti et al., 2025).

Analisis Manfaat Integrasi Teknologi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Perpajakan

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, atau yang sering disebut dengan Electronic Tax Administration System (e-TAS), memberikan manfaat fundamental dalam mereduksi biaya transaksi (transaction costs) bagi wajib pajak maupun pemerintah. Dalam literatur ekonomi kelembagaan, teknologi bertindak sebagai instrumen yang meminimalisir hambatan administratif melalui otomatisasi proses. Keberadaan platform digital yang terintegrasi memungkinkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara real-time, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu tetapi juga memberikan kepastian hukum melalui rekam jejak digital yang tidak dapat dimanipulasi (Wala & Tesalonika, 2024).

Dari sisi pemerintah, penggunaan teknologi Big Data Analytics memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang jauh lebih akuntabel melalui analisis profil risiko yang presisi. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, otoritas pajak dapat mendeteksi ketidakpatuhan tanpa intervensi fisik yang intrusif. Hal ini menciptakan transparansi pada proses seleksi audit yang berbasis parameter objektif, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan wewenang. Implementasi teknologi blockchain, misalnya, menawarkan potensi transparansi radikal melalui sistem distributed ledger yang bersifat permanen dan dapat ditelusuri (traceable), sehingga menutup celah manipulasi faktur atau pelaporan ganda (Supriadi, 2024).

Selain itu, teknologi memfasilitasi terciptanya Taxpayer Account Management (TAM) yang memberikan transparansi personal bagi setiap warga negara. Melalui dasbor digital yang komprehensif, wajib pajak dapat memantau sejarah kontribusi, status layanan, hingga hak-hak perpajakan mereka secara mandiri. Transparansi informasi ini memberdayakan wajib pajak untuk menjadi subjek aktif, sekaligus menyeimbangkan posisi tawar mereka terhadap otoritas.

Manfaat strategis ini didukung oleh penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan asisten virtual yang meningkatkan transparansi akses informasi selama 24 jam, yang pada gilirannya meningkatkan literasi fiskal masyarakat secara masif (Farista et al., 2025; Putri & Yuhertiana, 2024).

Manfaat lainnya adalah peningkatan kualitas kebijakan fiskal yang berbasis data (data-driven policy). Dengan teknologi informasi yang maju, pemerintah dapat melakukan simulasi dampak kebijakan secara akurat sebelum diimplementasikan. Akuntabilitas dalam menetapkan tarif atau insentif menjadi lebih terukur karena didasarkan pada model digital yang transparan. Dalam aspek sosiologis, integrasi data nasional melalui Single Identity Number memastikan beban pajak didistribusikan secara lebih adil dan akuntabel sesuai kemampuan ekonomi masing-masing individu, sehingga meningkatkan keadilan vertikal dan horizontal (Juniarti et al., 2025).

Secara psikologis, keberadaan teknologi canggih menciptakan efek deteran (deterrent effect) yang meningkatkan kepatuhan sukarela. Ketika pemerintah secara transparan menunjukkan kemampuan melacak setiap transaksi ekonomi, wajib pajak cenderung akan lebih jujur dalam pelaporan. Manfaat ini menciptakan ekosistem perpajakan yang bersih, di mana akuntabilitas ditegakkan melalui sistem yang secara teknis sulit untuk dikelabui, sehingga mampu meningkatkan tax ratio nasional tanpa memberatkan tarif pajak. Hal ini mencakup pula penguatan tata kelola perusahaan melalui transparansi informasi guna memitigasi praktik penghindaran pajak (Halimah et al., 2025; Wulandari et al., 2025).

Terakhir, kemajuan teknologi mendukung tercapainya demokrasi digital dalam pengelolaan pajak. Melalui aplikasi yang memvisualisasikan penggunaan uang pajak, masyarakat dapat melihat secara transparan ke mana kontribusi mereka dialokasikan. Akuntabilitas publik ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat (Zanni et al., 2026). Transformasi ini mencapai titik krusial melalui implementasi Core Tax Administration System (Coretax) di Indonesia. Sistem ini terbukti menjadi pendorong utama transparansi yang lebih radikal dan akuntabilitas yang lebih kuat, sekaligus memitigasi penyimpangan fiskal melalui integrasi data yang lebih baik (Lestari & Selfiani, 2025b; Panjaitan & Yuna, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis studi literatur yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Transformasi Paradigma Akuntabilitas: Era digital telah mengubah paradigma akuntabilitas perpajakan dari sekadar pelaporan administratif yang bersifat statis menjadi transparansi dinamis yang berbasis data real-time. Implementasi sistem administrasi modern seperti Coretax terbukti secara teoretis dan empiris mampu mereduksi asimetri informasi yang selama ini menjadi tembok pemisah antara pemerintah dan wajib pajak. Teknologi sebagai Instrumen Mitigasi: Penggunaan teknologi mutakhir seperti Big Data Analytics, Artificial Intelligence, dan proyeksi teknologi blockchain memberikan manfaat fundamental dalam memitigasi risiko penyimpangan fiskal dan praktik korupsi. Teknologi ini menciptakan jejak audit yang permanen

(immutable), sehingga mempersempit ruang negosiasi informal dan diskresi subjektif petugas pajak di lapangan.

Dampak terhadap Perilaku Wajib Pajak: Transparansi digital yang proaktif memiliki korelasi positif terhadap Tax Morale dan kepercayaan masyarakat. Ketika wajib pajak dapat memverifikasi kontribusi mereka melalui kanal informasi yang transparan dan inklusif (termasuk media sosial), persepsi pajak bergeser dari "beban yang dipaksakan" menjadi "investasi sosial" yang kredibel. Tantangan Integrasi dan Budaya: Tantangan utama dalam mewujudkan transparansi radikal di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada integrasi data antar lembaga serta kesiapan budaya organisasi birokrasi yang masih dalam masa transisi menuju budaya melayani yang terbuka. Implikasi Kebijakan: Untuk memperkuat keberlanjutan fiskal, pemerintah perlu terus mendorong kebijakan "Satu Data Indonesia" dan memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak wajib pajak sebagai fondasi kontrak sosial yang sehat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, S., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2024). Pengaruh Locus of Control, Motivasi finansial Dan Faktor Psikologis Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/11653>
- Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and ...* <http://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/480>
- Andriani, A., Damanik, I. J., & ... (2024). Pengenalan sistem perpajakan dengan memahami dasar-dasar pajak bagi masyarakat. *Jurnal Rumpun ...* <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1802>
- Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Ppn (Survey Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global ...* <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/3830>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Eco-Buss*. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/1103>
- Farista, E., Devi, E. N. A., Subairi, M., & ... (2025). ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS FISKAL:(TRANSFORMASI DIGITAL ADMINISTRASI *Jurnal Maneksi ...* <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/2975>
- Halimah, I., Sanulika, A., & Hidayati, W. N. (2025). Antara Tangguhan dan Transparansi: Peran Moderasi Sustainability Reporting dalam Menekan Agresivitas Pajak. *Scientific Journal Of Reflection ...* <https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/1200>

- Juniarti, J., Noersanti, L., Akhmadi, A., & ... (2025). Digitalisasi perpajakan: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta kewajiban pajak di Tokopedia. *Jurnal Akuntansi*
<https://journal.steipress.org/index.php/jastei/article/view/37>
- Mauni, C. (2025). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/71>
- Nikmah, N. Z. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Akuntansi*. <http://eprints.umg.ac.id/13662/>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*. <http://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/2560>
- Pratami, Y., & Munashiroh, H. (2024). Penghindaran Penghindaran Pajak, Leverage dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi oleh Transparansi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/6851>
- Prasanto, S. R. (2025). ... REVIEW: PENGARUH PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL *MADANI ACCOUNTING AND*
<https://www.jurnalmadani.stiemadani.ac.id/index.php/jamm/article/view/121>
- Pratami, Y., & Munashiroh, H. (2024). Penghindaran Penghindaran Pajak, Leverage dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi oleh Transparansi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/6851>
- Putri, A. A. H., & Yuhertiana, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan pada media TikTok. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah*
<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/2016>
- Samudra, A., & Purwati, A. (2025). Pajak, Transparansi, dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4451>
- Silvera, D. L. (2024). Tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan: Tinjauan atas pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dan praktik manajemen laba. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia*
<https://journal.unespadang.ac.id/jaaip/article/view/209>
- Supriadi, I. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*. <http://muctaxpedia.com/index.php/muctj/article/view/44>

- Utami, S. W. (2024). Perlindungan hak wajib pajak: Transparansi dan keadilan dalam penagihan pajak. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/152/135>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. <https://dinastires.org/JKIS/article/view/1479>
- Wulandari, W., Wulaningsih, R. W., Mais, R. G., Jaelani, A., & ... (2025). Penghindaran Pajak Dan Tata Kelola Perusahaan: Tinjauan Literatur. *Media Bina* <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/1188>
- Zanni, P. R., Mahdani, R., & ... (2026). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat:(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Tapaktuan). ... *Ilmu Sosial &* <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4181>